



## PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

#### NOMOR 8 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggara pembangunan demi menyukseskan Otonomi Daerah sekaligus dalam rangka pengawasan dan pengendalian dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan yang dapat di timbulkan oleh usaha pertambangan bahan galian golongan C maka Pemerintah Kabupaten Kaimana perlu melakukan penataan dan pembinaan setiap usaha dalam bidang pertambangan di maksud melalui pemberian izin usaha;
  - b. bahwa izin usaha pertambangan bahan galian golongan C merupakan satu objek retribusi yang dapat dipungut dan dimanfaatkan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah secara umum dan khususnya penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dimaksud di Kabupaten Kaimana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas maka pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pengenaan / pemungutan retribusi atas izin dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-tentang Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
dan  
BUPATI KAIMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Badan Usaha adalah badan usaha tertentu yang di dirikan menurut hukum Indonesia dengan bentuk badan hukum seperti PT, CV, Firma, dan Koperasi serta memiliki kualifikasi usaha pertambangan bahan galian golongan C.
6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C.
7. Eksplorasi adalah segala penyelidikan pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat terakan bahan galian.
8. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian dan memanfaatkannya.
9. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
10. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
11. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
12. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin Usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah.
16. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang- undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah

- surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
  21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  22. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

## BAB III PEMBINAAN USAHA DAN PERIZINAN

### Bagian Pertama Pendaftaran Usaha

### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum wajib mendaftarkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi atau Kepala Dinas yang membidangi pertambangan dan energi.
- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau Kepala Dinas yang membidangi pertambangan dan energi atas nama Bupati menetapkan tata cara pendaftaran usaha pertambangan bahan galian golongan C.

### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan serta Tata Cara Memperoleh Izin Usaha

### Pasal 6

Pemberian Izin Usaha Pertambangan dimaksudkan untuk membina, mengawasi dan menertibkan setiap kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Daerah.

### Pasal 7

Izin usaha pertambangan bahan galian golongan C bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi legalitas kegiatan usaha, lokasi usaha maupun dengan kelestarian lingkungan.

### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Daerah wajib memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Pemberian izin usaha tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan pungutan retribusi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 9

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha pertambangan bahan galian golongan C ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Luas Wilayah dan Jangka Waktu Izin Usaha

#### Pasal 10

Luas Wilayah atau eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang galian golongan C yang dapat diizinkan dibedakan sebagai berikut :

- (1) Usaha Perorangan maksimal 2 (dua) hektar.
- (2) Usaha Koperasi maksimal 5 (lima) hektar.
- (3) Usaha PMDN non perorangan dan koperasi maksimal 100 (seratus) hektar.
- (4) Usaha PMA maksimal 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), ditetapkan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diberikan / dikeluarkan oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (3) Izin usaha dimaksud tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PENGGOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

#### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yaitu untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain biaya survey, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ditetapkan berdasarkan jenis izin usaha dan luas areal tempat / lokasi usaha.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Usaha Eksplorasi, sebesar = Rp. 2.500.000,-per ijin;
  - b. Usaha Eksploitasi diklarifikasi :
    1. Luas Areal < 1000 m<sup>2</sup> = Rp. 1.000.000,- per ijin;
    2. Luas Areal > 1000 m<sup>2</sup> s.d. 5000 m<sup>2</sup> = Rp. 5.000.000,- per ijin;
    3. Luas Areal > 5.000 m<sup>2</sup> = Rp.12.500.000,- per ijin;
  - c. Usaha Pengolahan /Pemurnian :
    1. Dengan menggunakan peralatan mekanik = Rp.250.000, per tahun;
    2. Secara tradisional /manual = Rp. 50.000,-per tahun;

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 15**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah pemerintah Daerah.

**BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 16**

Masa retribusi ditetapkan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

**Pasal 17**

Saat Retribusi Terutang ditetapkan pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
SURAT PENDAFTARAN  
Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SPdORD oleh wajib Retribusi.
- (4) Bentuk, isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Bupati.

**BAB X  
PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 19**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara dan penyampaian SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 20**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XII  
TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  
Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan penagihan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII  
KEBERATAN  
Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB .
- (2) Keberatan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi Keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi; dan/atau
  - c. Alasan yang disingkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti suatu permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 26

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB XV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 9, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - b. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - c. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 19 Juli 2009  
BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

Drs. HASAN ACHMAD, M.Si

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 19 Juli 2009

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

Drs. YUSUF SYAWAL, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2009 NOMOR 30

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
An. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

NAFTALI FURIMA, SH, M.Si  
PENATA TK I  
NIP. 640 023 137

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah dapat diusahakan melalui kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian dan pengangkutan / penjualan dan dapat dilakukan baik oleh masyarakat umum perorangan maupun badan hukum dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan. Usaha ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, Pemerintah maupun dunia usaha tetapi disisi lain apabila tidak terkendali akan merugikan masyarakat itu pula sebagai akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan eksplorasi.

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C di Daerah wajib berdasarkan Peraturan Daerah ini bersama instansi terkait menciptakan kondisi lingkungan yang lestari dan ter kendali di areal pertambangan dan lingkungannya. Oleh karena itu selain perlu sosialisasi juga pembinaan terpadu melalui upaya penegakan Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah merupakan obyek retribusi dan dapat dipungut guna meningkatkan pendapatan asli Daerah menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, dengan demikian perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 sampai dengan 5 : Cukup jelas

Pasal 1 angka 6

Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9 Tahun 1998, yaitu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, terdiri dari :

- a. Asbes;
- b. Batu Tulis;
- c. Batu Setengah Permata ;
- d. Batu Kapur;
- e. Batu Apung;
- f. Batu Permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garan Batu (Halite);
- k. Grafit;
- l. Granit;
- m. Gips;
- n. Klasit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Manner;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Fosfat;
- aa. Talk;

- bb. Tanah Serap (fuller earth );
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah Liat;
- ee. Tawas (Alum );
- ff. Tras;
- dd. Yarosit;
- ee. Zeolit;
- Pasal 1 angka 7 sampai dengan 18 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat ( 1 ) Pendaftaran usaha pertambangan bahan galian golongan " C " di Daerah dilakukan guna mengidentifikasi subyek maupun obyek usaha, luas areal pertambangan dan kesiapan upaya, pengendalian lingkungan.
- ayat ( 2 ) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Tata cara memperoleh izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dan persyaratan-persyaratan teknis yang diwajibkan kepada orang pribadi maupun badan hukum ditetapkan dengan memperhatikan upaya memperpendek birokrasi, pelayanan yang terpadu dan cepat serta memperhatikan memenuhi ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 s/d 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 7